



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara telekonferensi menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Paskalis Pimsakom Alias Nelson;**
Tempat lahir : Bayun;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/12 Februari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Engelbertus Kelurahan/Desa Langgur,
Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara
Provinsi Maluku;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Paskalis Pimsakom Alias Nelson ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tul tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tul tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Paskalis Pimsakom Alias Nelson terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paskalis Pimsakom Alias Nelson dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu berbentuk bulat dengan ukuran panjang 70 (tujuh puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah sekop (alat penggali) yang terbuat dari besi dengan ukuran lebar 23 (dua puluh tiga) centimeter, panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya terhadap para Korban;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, yakni seorang isteri dan empat orang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PASKALIS PIMSAKOM Alias NELSON pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Ohoi Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap para Saksi Korban SRIPINA FAUTNGILYANAN alias SRI, PETRONELA YANWARIN alias NELA, SALVIUS FAUTNGILYANAN alias SAL, dan KRISTINA FAUTNGILYANAN alias TITIN. dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat terdakwa tiba-tiba masuk kerumah Saksi korban Petronela Yanwarin lalu selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Petronela Yanwarin dengan menggunakan balok kayu sebanyak 2 (dua) kali kena pada bagian kepala dan tangan kanan saksi korban Petronela Yanwarin selanjutnya terdakwa menendang saksi korban Petronela Yanwarin kena pada bagian kaki saksi korban Petronela Yanwarin pada saat itu Saudari Elisabet Nilitubun yang melihat kejadian langsung berteriak lalu setelah mendengar teriakan dari Saudari Elisabet Nilitubun terdakwa berlari keluar rumah melalui pintu bagian depan menuju arah depan lorong disana terdakwa bertemu dengan Saksi korban Sripina Fautngilyanan dan saksi korban Salvius Fautngilyanan yang hendak menolong Saksi korban Petronela Yanwarin selanjutnya terdakwa langsung memukul Saksi korban Salvius Fautngilyanan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada lengan tangan kiri dan kaki kanan bagian depan saksi korban selanjutnya memukul saksi korban Sripina Fautngilyanan menggunakan kayu juga sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian kepala, lengan tangan kiri dan kening sebelah kiri saksi korban Salvius Fautngilyanan kemudian datang Saksi korban Kristina Fautngilyanan yang hendak menolong Saksi korban Sripina Fautngilyanan dan saksi korban Salvius Fautngilyanan akan tetapi terdakwa terlebih dahulu memukul saksi korban Kristina Fautngilyanan menggunakan kayu sebanyak sekali mengenai bagian dada sebelah kanan saksi korban Kristina Fautngilyanan setelah itu terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa para Saksi Korban mengalami luka berdasarkan hasil *visum et repertum* sebagai berikut :
 - 1) Visum et Repertum Nomor : 449/42/RSU-KS/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Edwin Gautama Teslatu dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 WIT telah



memeriksa SRIPINA FAUTNGILYANAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
2. Korban mengaku mengalami penganiayaan;
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Sebuah luka lecet berukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter didaerah bawah hidung;
 - b. Sebuah pembengkakan berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter di daerah atas mata kiri, batas tidak tegas, dengan nyeri tekan, warna kebiruan;
 - c. Sebuah pembengkakan berukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter didaerah pipi kiri, dengan nyeri tekan, warna sama dengan kulit sekitar;
 - d. Sebuah pembengkakan berukuran empat koma lima sentimeter kali tiga sentimeter di daerah lengan bawah kiri, nyeri tekan dengan warna kemerahan.
4. Pada korban diberikan obat-obatan minum

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan bernama SRIPINA FAUTNGILYANAN, tempat lahir Katlarat tanggal sepuluh bulan juli tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh dua, umur tiga puluh delapan tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul didaerah bawah hidung, atas mata kiri, pipi kiri dan daerah lengan bawah kiri.

- 2) Visum et Repertum Nomor : 449/41/RSU-KS/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Edwin Gautama Teslatu dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 WIT telah memeriksa PETRONELA YANWARIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
2. Korban mengaku mengalami penganiayaan;
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Sebuah pembengkakan didaerah dahi kiri berukuran lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter, tengah berupa luka lecet, batas tidak tegas warna kebiruan, dengan nyeri tekan;



- b. Sebuah luka lecet didaerah lengan bawah kanan, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter batas tidak tegas, dengan dasar kemerahan;
- c. Sebuah pembengkakan didaerah paha kanan berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna sama dengan kulit sekitar, dengan nyeri tekan;
- d. Sebuah pembengkakan berukuran empat koma lima sentimeter kali tiga sentimeter di daerah lengan bawah kiri, nyeri tekan dengan warna kemerahan.

4. Pada korban tidak dilakukan pengobatan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan bernama PETRONELA YANWARIN, tempat lahir Langgur tanggal satu bulan juli tahun seribu Sembilan ratus lima puluh delapan, umur enam puluh dua tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul didaerah dahi kiri, lengan bawah kanan.

3) Visum et Repertum Nomor : 449/39/RSU-KS/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Edwin Gautama Teslatu dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 WIT telah memeriksa SALVIUS FAUTNGILYANAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
2. Korban mengaku mengalami penganiayaan;
3. Pada korban ditemukan :

a. Dua buah luka lecet didaerah tulang kering kaki kanan

- ❖ Luka yang pertama berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, tepi tidak rata, batas tidak tegas, dengan nyeri tekan;
- ❖ Luka yang kedua berukuran dua sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, tepi tidak rata, batas tidak tegas, dengan nyeri tekan.

b. Sebuah luka lecet didaerah lutut kanan berukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, batas tidak tegas, dengan nyeri tekan;

4. Pada korban tidak dilakukan pengobatan

Kesimpulan :



Telah diperiksa seorang perempuan bernama SALVIUS FAUTNGILYANAN, tempat lahir Langgur tanggal satu bulan juli tahun seribu Sembilan ratus lima puluh empat, umur enam puluh enam tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul didaerah tulang kering kanan dan lutut kanan.

4) Visum et Repertum Nomor : 449/39/RSU-KS/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Edwin Gautama Teslatu dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 WIT telah memeriksa KRISTINA FAUTNGILAYANAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
2. Korban mengaku mengalami penganiayaan;
3. Pada korban ditemukan sebuah luka lecet berukuran empat koma dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter, batas tidak tegas dengan nyeri tekan, didaerah dada kanan atas.
4. Pada korban tidak dilakukan pengobatan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan bernama KRISTINA FAUTNGILYANAN, tempat lahir Ohoijang tanggal dua puluh tujuh bulan agustus tahun dua ribu satu, umur Sembilan belas tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul didaerah dada kanan atas.

- Bahwa akibat luka tersebut para korban untuk sementara waktu tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dan merasakan kesakitan.

Perbuatan Terdakwa PASKALIS PIMSAKOM Alias NELSON tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sripina Fautngilyanan Alias Sri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Paskalis Pimsakom Alias Nelson yang melakukan pemukulan terhadap diri Saksi, dan juga Korban Salvius Fautngilyanan Alias Sal, Korban Petronela Yanwarin Alias Nela, serta Korban Kristina Fautngilyanan Alias Titin;
- Bahwa peristiwa pemukulan itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di rumah ayah Saksi (Salvius Fautngilyanan) di Belakang Pasar Langgur di Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak tiga kali, dan kena pada kepala sebelah kanan atas, kening kiri, dan lengan kiri;
- Bahwa pada saat itu, Saksi bersama ayah Saksi (Salvius Fautngilyanan Alias Sal) hendak pergi ke rumah sakit karena Saksi merasa kesakitan akibat dipukul Terdakwa sebelumnya;
Kami berdua bertemu dengan Terdakwa di jalan dan Terdakwa hendak memukul Saksi, tetapi ayah Saksi yakni Korban Salvius Fautngilyanan, segera menangkis pukulan Terdakwa, sehingga Terdakwa melarikan diri. Tiba-tiba kami mendengar suara teriakan dari dalam rumah kami dan kami pun segera menuju ke rumah. Kami melihat Terdakwa keluar dari rumah kami, dan Terdakwa langsung mengambil kayu yang ada di sekitar situ, kemudian Terdakwa langsung memukul Korban Salvius Fautngilyanan Alias Sal hingga terjatuh. Saksi menghalangi Terdakwa namun Terdakwa langsung memukul Saksi dengan kayu yang dipegangnya itu. Kemudian adik Saksi (Korban Kristina Fautngilyanan Alias Titin) datang untuk membantu Saksi, namun Terdakwa langsung memukul Korban Kristina Fautngilyanan Alias Titin;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kayu yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa pada saat itu, Saksi hendak menyelamatkan anak Terdakwa, karena Terdakwa mau membunuh anaknya;
- Bahwa kami bertetangga dengan Terdakwa, karena antara rumah Saksi yang merupakan tempat kejadian, dengan tempat kos Terdakwa berjarak sekitar sepuluh meter;
- Bahwa Saksi sendiri melihat langsung saat Terdakwa memukul Korban Salvius Fautngilyanan, dan Korban Kristina Fautngilyanan. Tetapi Saksi tidak melihat saat Terdakwa memukul ibu Saksi yakni Korban Petronela Yanwarin;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa saat terjadi pemukulan sekitar setengah meter;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi itu panjangnya kurang lebih setengah meter;
- Bahwa selain kayu tersebut, Terdakwa juga menggunakan sebuah sekop saat memukul Korban Salvius Fautngilyanan. Sedangkan Terdakwa memukul Korban Kristina Fautngilyanan menggunakan kayu yang sama yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Korban Kristina Fautngilyanan, kemudian Terdakwa melarikan diri dengan membawa sekop tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban Salvius Fautngilyanan dan kena pada telinga kiri, dada kiri, paha kiri, dan tulang kaki kanan bagian depan;
- Bahwa sebenarnya Saksi yang lebih dulu dipukul oleh Terdakwa pada malam itu, barulah kemudian Terdakwa memukul Korban yang lain;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan pada pukul 03.00 WIT tersebut, pada malam itu juga sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi mendengar suara teriakan minta tolong dari isteri Terdakwa yang meminta tolong agar kami mengambil anaknya. Saat itu Terdakwa bersama dengan isterinya di tempat kos mereka, sedangkan kami sekeluarga berada di rumah kami. Kemudian anak Terdakwa yang sedang menangis itu diserahkan kepada Saksi, sedangkan isteri Terdakwa melarikan diri entah kemana. Saksi membawa anak itu ke rumah kami, lalu ibu Saksi Korban Petronela Yanwarin pergi mencari isteri Terdakwa untuk datang menyusui anaknya itu karena anak itu terus-menerus menangis. Isteri Terdakwa datang menyusui anaknya di rumah kami, kemudian Terdakwa datang menyusul isteri dan anaknya dan Terdakwa langsung menindih anaknya. Saat itu Saksi hendak menolong anak Terdakwa, namun Terdakwa langsung memukul dan menendang Saksi, sehingga kena pada dagu kanan dan pinggang sebelah kiri. Hal itu merupakan kejadian pertama Terdakwa memukul Saksi, sedangkan kejadian kedua Terdakwa memukul Saksi terjadi sekitar pukul 03.00 WIT pada saat Saksi dan ayah Saksi hendak ke rumah sakit;
- Bahwa akibat yang Saksi rasakan setelah dipukul oleh Terdakwa antara lain ada luka lecet dan bengkok;
- Bahwa Saksi pernah di visum terhadap luka-luka akibat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa itu dalam keadaan mabuk atau tidak saat Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum Nomor:449/42/RSU-KSV/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Edwin G. Teslatu, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun – Langgur,

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tenggara, yang memeriksa Korban bernama Sripina Fautngilyanan;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak memukul Korban Sripina Fautngilyanan Alias Sri dengan menggunakan kayu pada malam itu, justru Korban Sripina Fautngilyanan Alias Sri yang memukul Terdakwa ketika Terdakwa datang ke rumah Korban untuk mencari anak Terdakwa;

2. **Salvus Fautngilyanan Alias Sal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan;
- Bahwa Terdakwa Paskalis Pimsakom Alias Nelson yang melakukan pemukulan terhadap diri saya, dan juga anak Saksi Korban Sripina Fautngilyanan Alias Sri, serta isteri Saksi Korban Petronela Yanwarin Alias Nela, dan Korban Kristina Fautngilyanan;
- Bahwa peristiwa pemukulan itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di rumah saya sendiri di Belakang Pasar Langgur di Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak empat kali;
- Bahwa pada malam itu, Saksi bersama anak Saksi yakni Korban Sripina Fautngilyanan Alias Sri hendak pergi ke rumah sakit, dan kami bertemu dengan Terdakwa di jalan, yang langsung memukul Korban Sripina Fautngilyanan Alias Sri. Saksi pun menangkis pukulan Terdakwa itu, dan kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi pertama kali dengan menggunakan sepotong kayu kena pada telinga kiri sebanyak satu kali. Kemudian Terdakwa memukul Saksi yang kedua dengan menggunakan sepotong kayu, dan kena pada dada kiri Saksi sebanyak satu kali. Pemukulan ketiga juga menggunakan kayu tersebut, dan kena pada paha kiri sebanyak satu kali. Sedangkan Terdakwa memukul Saksi yang keempat dengan menggunakan sebuah sekop, kena pada tulang kering kaki kanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang membawa sepotong kayu dari dalam rumah kami, dan hendak memukul Korban Sripina Fautngilyanan Alias Sri, tetapi Saksi menangkisnya. Kemudian kami berdua berlari ke arah belakang, sehingga Terdakwa mengikuti kami. Lalu Terdakwa mendobrak jendela belakang rumah kami dan masuk kedalam rumah. Saat kami masih berada di depan rumah,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tul



Terdakwa yang sudah berada dalam rumah, langsung memukul isteri Saksi Korban Petronela Fautngilyanan Alias Nela yang berada didalam rumah. Kemudian Terdakwa keluar ke depan rumah kami untuk memukul Saksi, setelah itu dia memukul Korban Kristina Fautngilyanan Alias Titin, kemudian Terdakwa kabur;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu berbentuk bulat tersebut merupakan kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi dan barang bukti berupa 1 (satu) buah sekop (alat penggali) yang terbuat dari besi tersebut merupakan sekop yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi juga;
- Bahwa Saksi mengalami luka memar akibat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya, ketika Saksi bersama Korban Sripina Fautngilyanan Alias Sri bertemu dengan Terdakwa itu, Saksi sempat menangkis pukulan Terdakwa. Kemudian, setelah Terdakwa memukul isteri Saksi di dalam rumah, kemudian Saksi berkelahi dengan Terdakwa dan disitulah Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kayu dan sekop, sampai saya terjatuh;
- Bahwa sekop yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi itu, merupakan sekop milik Saksi yang dahulu digunakan untuk membangun rumah kami;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian Terdakwa memukul Korban Kristina Fautngilyanan Alias Titin maupun pemukulan terhadap isteri Saksi, karena Terdakwa telah mengancam Saksi;
- Bahwa Saksi pernah di visum terhadap luka-luka akibat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum Nomor:449/39/RSU-KSN/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Edwin G. Teslatu, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun – Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, yang memeriksa Korban bernama Salvius Fautngilyanan;
- Bahwa sesuai hasil visum tersebut, ada luka lecet di tulang kering kaki kanan dan lutut kanan;
- Bahwa Saksi tidak bersedia memaafkan Terdakwa;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak memukul Korban Salvius Fautngilyanan Alias Sal pada malam itu;

3. **Petronela Yanwarin Alias Nela**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan;
- Bahwa Terdakwa Paskalis Pimsakom Alias Nelson yang melakukan pemukulan terhadap diri Saksi, dan juga suami Saksi Korban Salvius Fautngilyanan, serta



kedua anak Saksi Korban Sripina Fautngilyanan Alias Sri dan Korban Kristina Fautngilyanan;

- Bahwa peristiwa pemukulan itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di rumah saya sendiri di Belakang Pasar Langgur di Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak dua kali dan ditendang satu kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi yang pertama kena pada pelipis kiri, pukulan kedua kena pada lengan kanan. tendangan Terdakwa pada diri Saksi, kena pada paha sebelah kanan;
- Bahwa pada malam itu, Saksi sedang tidur didalam kamar Saksi, ketika Terdakwa masuk ke rumah kami dengan melompat masuk lewat jendela belakang. Anak menantu Saksi yang melihat Terdakwa pada saat itu, merasa ketakutan dan langsung membangunkan Saksi. Saksi bangun dan segera pergi ke arah dapur, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di pintu belakang, Terdakwa langsung memukul Saksi disitu;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan sepotong kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa hidup bertetangga;
- Bahwa anak menantu Saksi yang bernama Elisabet, yang melihat Terdakwa memukul Saksi pada malam itu;
- Bahwa Saksi mengalami luka memar dan lecet akibat perbuatan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di visum terhadap luka-luka akibat perbuatan oleh Terdakwa pada diri Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mabuk, melainkan Terdakwa dalam keadaan sadar saat Terdakwa memukul Saksi pada malam itu;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum Nomor:449/41/RSU-KSV/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Edwin G. Teslatu, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun – Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, yang memeriksa Korban bernama Petronela Yanwarin;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan Terdakwa;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak memukul Korban Petronela Yanwarin Alias Nela pada malam itu;

4. **Kristina Fautngilyanan Alias Titin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Paskalis Pimsakom Alias Nelson yang melakukan pemukulan terhadap diri Saksi, ayah Saksi Korban Salvius Fautngilyanan, Ibu Saksi Petronela Yanwarin Alias Nela, dan kakak Saksi Korban Sripina Fautngilyanan Alias Sri;
- Bahwa Peristiwa pemukulan itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di rumah Saksi di Belakang Pasar Langgur di Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak satu kali dengan menggunakan sepotong kayu dan kena pada dada kanan;
- Bahwa pada malam itu, Saksi sedang tidur didalam kamar Saksi, ketika Saksi mendengar teriakan dan keributan dari depan rumah, lalu Saksi keluar dari kamar. Saksi melihat Korban Sripina Fautngilyanan Alias Sri dan ayah Saksi Korban Salvius Fautngilyanan dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu. Saksi mencoba menghalangi Terdakwa, dan sempat menangkis pukulan Terdakwa yang menggunakan sepotong kayu, sehingga Saksi terkena pukulan Terdakwa di dada kanan dan Saksi merasa kesakitan;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan sekop untuk memukul ayah Saksi Korban Salvius Fautngilyanan Alias Sal;
- Bahwa ketika Terdakwa memukul Saksi, jarak antara kami sekitar setengah meter;
- Bahwa pada saat Saksi keluar dari kamar, Saksi melihat ayah Saksi Korban Salvius Fautngilyanan Alias Sal sudah terjatuh, dan Saksi melihat Terdakwa memukul kakak Saksi Korban Sripina Fautngilyanan Alias Sri dengan menggunakan sepotong kayu;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban Salvius Fautngilyanan Alias Sal sebanyak empat kali dan kena pada telinga kiri, dada kiri, paha kiri dan tulang kering kaki kanan. Sedangkan Terdakwa memukul Korban Sripina Fautngilyanan Alias Sri berulang-ulang kali dan kena pada kepala, lengan kiri dan dahi kiri;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu berbentuk bulat tersebut merupakan kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi, Korban Sripina Fautngilyanan Alias Sri dan Korban Salvius Fautngilyanan Alias Sal;
- Bahwa Saksi mengalami luka memar pada dada kanan akibat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan Terdakwa di persidangan ini;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum Nomor:449/38/RSU-KSV/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Edwin G. Teslatu, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun – Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, yang memeriksa Korban bernama Kristina Fautngilyanan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tul



Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak memukul Korban Kristina Fautngilyanan Alias Titin pada malam itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Polisi dan seluruh keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban Sripina Fautngilyanan Alias Sri, Korban Petronela Yanwarin Alias Nela, Korban Salvius Fautngilyanan Alias Sal, dan Korban Kristina Fautngilyanan Alias Titin pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di rumah Korban di Belakang Pasar Langgur di Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Terdakwa memukul para Korban karena Terdakwa merasa emosi saat mereka memegang anak bungsu Terdakwa dan dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu berbentuk bulat dan sekop;
- Bahwa anak Terdakwa ada empat orang. Yang pertama berumur empat tahun, anak kedua berumur dua tahun, anak yang ketiga berumur satu tahun lebih, dan anak keempat atau yang bungsu berumur hampir satu bulan;
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak dalam keadaan mabuk pada saat kejadian. Waktu itu, Terdakwa baru pulang kerja sebagai kemet mobil pick up L300 di Pasar Langgur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ribut atau bertengkar dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk dari jendela belakang rumah para Korban karena Terdakwa ingin bertanya tentang anak bungsu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingin memukul orang lagi;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1(satu) buah kayu berbentuk bulat, dan 1(satu) buah sekop (alat penggali) yang terbuat dari besi, merupakan alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk memukul para Korban;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah sekop itu merupakan milik para Korban;
- Bahwa para Korban tersebut bertetangga dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa sendiri belum sebulan tinggal di kos di sekitar situ;
- Bahwa Terdakwa sempat berkelahi dengan para Korban. Tetapi Terdakwa juga dipukul oleh para Korban saat itu, dan Terdakwa mengalami luka juga;
- Bahwa memang benar, anak dan isteri Terdakwa berada di rumah para Korban pada malam itu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa terhadap para Korban dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya ingin cepat bertemu dengan isteri dan anak-anak Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mau berdamai dengan para Korban, dan Terdakwa akan menyuruh isteri Terdakwa untuk atur damai secara adat dengan buat sirih pinang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor:449/38/RSU-KSN/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Edwin G. Teslatu;
2. Visum Et Repertum Nomor:449/39/RSU-KSN/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Edwin G. Teslatu;
3. Visum Et Repertum Nomor:449/40/RSU-KSN/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Edwin G. Teslatu;
4. Visum Et Repertum Nomor:449/41/RSU-KSN/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Edwin G. Teslatu;
5. Surat Keterangan Nomor. 400.460/339 tanggal 22 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Drs. Hendrikus Watratan, M.Si;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kayu berbentuk bulat dengan ukuran panjang 70 (tujuh puluh) centimeter;
2. 1 (satu) buah sekop (alat penggali) yang terbuat dari besi dengan ukuran lebar 23 (dua puluh tiga) centimeter, panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di rumah Saksi Salvius Fautngilyanan Alias Sal di Belakang Pasar Langgur di Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Terdakwa Paskalis Pimsakom Alias Nelson yang melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Sripina Fautngilyanan Alias Sri, Saksi Salvius Fautngilyanan Alias Sal, Saksi Petronela Yanwarin Alias Nela dan Saksi Kristina Fautngilyanan Alias Tiin;
- Bahwa Saksi Sripina Fautngilyanan Alias Sri dipukul oleh Terdakwa sebanyak tiga kali, dan kena pada kepala sebelah kanan atas, kening kiri, dan lengan kiri;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Sripina Fautngilyanan Alias Sri dengan menggunakan kayu yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Saksi Sripina Fautngilyanan Alias Sri tidak tahu apa sebabnya Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa para Saksi bertetangga dengan Terdakwa, karena antara rumah para Saksi yang merupakan tempat kejadian, dengan tempat kos Terdakwa berjarak sekitar sepuluh meter;
- Bahwa Saksi Sripina Fautngilyanan Alias Sri melihat langsung saat Terdakwa memukul Korban Salvius Fautngilyanan, dan Korban Kristina Fautngilyanan. Tetapi Saksi tidak melihat saat Terdakwa memukul ibu Saksi yakni Korban Petronela Yanwarin;
- Bahwa jarak antara Saksi Sripina Fautngilyanan Alias Sri dengan Terdakwa saat terjadi pemukulan sekitar setengah meter;
- Bahwa selain kayu, Terdakwa juga menggunakan sebuah sekop saat memukul Korban Salvius Fautngilyanan. Sedangkan Terdakwa memukul Korban Kristina Fautngilyanan menggunakan kayu yang sama yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi Sripina Fautngilyanan Alias Sri;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban Salvius Fautngilyanan dan kena pada telinga kiri, dada kiri, paha kiri, dan tulang kaki kanan bagian depan;
- Bahwa akibat yang Saksi rasakan setelah dipukul oleh Terdakwa antara lain ada luka lecet dan bengkak;
- Bahwa hasil Visum et Repertum Nomor : 449/42/RSU-KS/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Edwin Gautama Teslatu dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 WIT telah memeriksa SRIPINA FAUTNGILYANAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
 2. Korban mengaku mengalami penganiayaan;
 3. Pada korban ditemukan :
 - a. Sebuah luka lecet berukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter didaerah bawah hidung;
 - b. Sebuah pembengkakan berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter di daerah atas mata kiri, batas tidak tegas, dengan nyeri tekan, warna kebiruan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tul



c. Sebuah pembengkakan berukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter didaerah pipi kiri, dengan nyeri tekan, warna sama dengan kulit sekitar;

d. Sebuah pembengkakan berukuran empat koma lima sentimeter kali tiga sentimeter di daerah lengan bawah kiri, nyeri tekan dengan warna kemerahan.

4. Pada korban diberikan obat-obatan minum

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan bernama SRIPINA FAUTNGILYANAN, tempat lahir Katlarat tanggal sepuluh bulan juli tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh dua, umur tiga puluh delapan tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul didaerah bawah hidung, atas mata kiri, pipi kiri dan daerah lengan bawah kiri;

- Bahwa Saksi Salvius Fautngilyanan Alias Sal dipukul oleh Terdakwa sebanyak empat kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Salvius Fautngilyanan Alias Sal pertama kali dengan menggunakan sepotong kayu kena pada telinga kiri sebanyak satu kali. Kemudian Terdakwa memukul Saksi Salvius Fautngilyanan yang kedua dengan menggunakan sepotong kayu, dan kena pada dada kiri Saksi sebanyak satu kali. Pemukulan ketiga juga menggunakan kayu tersebut, dan kena pada paha kiri sebanyak satu kali. Sedangkan Terdakwa memukul Saksi yang keempat dengan menggunakan sebuah sekop, kena pada tulang kering kaki kanan;
- Bahwa Saksi Salvius Fautngilyanan Alias Sal mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu berbentuk bulat tersebut merupakan kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi dan barang bukti berupa 1 (satu) buah sekop (alat penggali) yang terbuat dari besi tersebut merupakan sekop yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi juga;
- Bahwa hasil Visum et Repertum Nomor : 449/39/RSU-KS/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Edwin Gautama Teslatu dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 WIT telah memeriksa SALVIUS FAUTNGILYANAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
 2. Korban mengaku mengalami penganiayaan;
 3. Pada korban ditemukan :
 - a. Dua buah luka lecet didaerah tulang kering kaki kanan



- ❖ Luka yang pertama berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, tepi tidak rata, batas tidak tegas, dengan nyeri tekan;
- ❖ Luka yang kedua berukuran dua sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, tepi tidak rata, batas tidak tegas, dengan nyeri tekan.

b. Sebuah luka lecet didaerah lutut kanan berukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, batas tidak tegas, dengan nyeri tekan;

4. Pada korban tidak dilakukan pengobatan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan bernama SALVIUS FAUTNGILYANAN, tempat lahir Langgur tanggal satu bulan juli tahun seribu Sembilan ratus lima puluh empat, umur enam puluh enam tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul didaerah tulang kering kanan dan lutut kanan.

- Bahwa Saksi Petronela Fautngilyanan Alias Nela dipukul oleh Terdakwa sebanyak dua kali dan ditendang satu kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Petronela Fautngilyanan Alias Nela yang pertama kena pada pelipis kiri, pukulan kedua kena pada lengan kanan. tendangan Terdakwa pada diri Saksi, kena pada paha sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Petronela Fautngilyanan Alias Nela dengan menggunakan sepotong kayu;
- Bahwa Saksi Petronela Fautngilyanan Alias Nela mengalami luka memar dan lecet akibat perbuatan oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil Visum et Repertum Nomor : 449/41/RSU-KS/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Edwin Gautama Teslatu dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 WIT telah memeriksa PETRONELA YANWARIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
 2. Korban mengaku mengalami penganiayaan;
 3. Pada korban ditemukan :
 - a. Sebuah pembengkakan didaerah dahi kiri berukuran lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter, tengah berupa luka lecet, batas tidak tegas warna kebiruan, dengan nyeri tekan;



- b. Sebuah luka lecet didaerah lengan bawah kanan, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter batas tidak tegas, dengan dasar kemerahan;
- c. Sebuah pembengkakan didaerah paha kanan berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna sama dengan kulit sekitar, dengan nyeri tekan;
- d. Sebuah pembengkakan berukuran empat koma lima sentimeter kali tiga sentimeter di daerah lengan bawah kiri, nyeri tekan dengan warna kemerahan.

4. Pada korban tidak dilakukan pengobatan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan bernama PETRONELA YANWARIN, tempat lahir Langgur tanggal satu bulan juli tahun seribu Sembilan ratus lima puluh delapan, umur enam puluh dua tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul didaerah dahi kiri, lengan bawah kanan.

- Bahwa Saksi Kristina Fautngilyanan Alias Titin dipukul oleh Terdakwa sebanyak satu kali dengan menggunakan sepotong kayu dan kena pada dada kanan;
- Bahwa pada malam itu, Saksi Kristina Fautngilyanan Alias Titin sedang tidur didalam kamar Saksi, ketika Saksi mendengar teriakan dan keributan dari depan rumah, lalu Saksi keluar dari kamar. Saksi melihat Korban Sripina Fautngilyanan Alias Sri dan ayah Saksi Korban Salvius Fautngilyanan dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu. Saksi mencoba menghalangi Terdakwa, dan sempat menangkis pukulan Terdakwa yang menggunakan sepotong kayu, sehingga Saksi terkena pukulan Terdakwa di dada kanan dan Saksi merasa kesakitan;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan sekop untuk memukul ayah Saksi Korban Salvius Fautngilyanan Alias Sal;
- Bahwa ketika Terdakwa memukul Saksi Kristina Fautngilyanan Alias Titin, jarak antara kami sekitar setengah meter;
- Bahwa pada saat Saksi Kristina Fautngilyanan Alias Titin keluar dari kamar, Saksi melihat ayah Saksi Korban Salvius Fautngilyanan Alias Sal sudah terjatuh, dan Saksi melihat Terdakwa memukul kakak Saksi Korban Sripina Fautngilyanan Alias Sri dengan menggunakan sepotong kayu;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban Salvius Fautngilyanan Alias Sal sebanyak empat kali dan kena pada telinga kiri, dada kiri, paha kiri dan tulang kering kaki kanan. Sedangkan Terdakwa memukul Korban Sripina Fautngilyanan Alias Sri berulang-ulang kali dan kena pada kepala, lengan kiri dan dahi kiri;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Visum et Repertum Nomor : 449/39/RUS-KS/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Edwin Gautama Teslatu dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 WIT telah memeriksa KRISTINA FAUTNGILAYANAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
2. Korban mengaku mengalami penganiayaan;
3. Pada korban ditemukan sebuah luka lecet berukuran empat koma dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter, batas tidak tegas dengan nyeri tekan, didaerah dada kanan atas.
4. Pada korban tidak dilakukan pengobatan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan bernama KRISTINA FAUTNGILAYANAN, tempat lahir Ohoijang tanggal dua puluh tujuh bulan agustus tahun dua ribu satu, umur Sembilan belas tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul didaerah dada kanan atas.

- Bahwa Saksi Kristina Fautngilyanan Alias Titin dan Saksi Petronela Fautngilyanan Alias Nela bersedia memaafkan Terdakwa, sedangkan Saksi lainnya tidak bersedia memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, merupakan subjek hukum yang dihadapkan



dan di dakwa dimuka persidangan, karena diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata subjek hukum yang mengakui bahwa Terdakwa bernama **Paskalis Pimsakom Alias Nelson** adalah benar dan telah sesuai dengan identitas yang ada pada dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" dinyatakan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan (*mishandeling*), sedangkan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Sehingga, penganiayaan adalah melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, bahwa dengan sengaja disini haruslah meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka di maksud dan juga penganiayaan tersebut harus mengakibatkan korban tidak dapat melakukan pekerjaannya untuk sementara waktu karena sakit (*pijn/pain*) yang dialami, tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan bukti surat yang bersesuaian satu dengan lainnya di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa pemukulan terhadap para Saksi tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di rumah Saksi Salvius Fautngilyanan Alias Sal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belakang Pasar Langgur di Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan bukti surat yang bersesuaian satu dengan lainnya di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Paskalis Pimsakom Alias Nelson yang melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Sripina Fautngilyanan Alias Sri, Saksi Salvius Fautngilyanan Alias Sal, Saksi Petronela Yanwarin Alias Nela dan Saksi Kristina Fautngilyanan Alias Titin;
- Bahwa Saksi Sripina Fautngilyanan Alias Sri dipukul oleh Terdakwa sebanyak tiga kali, dan kena pada kepala sebelah kanan atas, kening kiri, dan lengan kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Sripina Fautngilyanan Alias Sri dengan menggunakan kayu yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Saksi Sripina Fautngilyanan Alias Sri tidak tahu apa sebabnya Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa para Saksi bertetangga dengan Terdakwa, karena antara rumah para Saksi yang merupakan tempat kejadian, dengan tempat kos Terdakwa berjarak sekitar sepuluh meter;
- Bahwa Saksi Sripina Fautngilyanan Alias Sri melihat langsung saat Terdakwa memukul Korban Salvius Fautngilyanan, dan Korban Kristina Fautngilyanan. Tetapi Saksi tidak melihat saat Terdakwa memukul ibu Saksi yakni Korban Petronela Yanwarin;
- Bahwa jarak antara Saksi Sripina Fautngilyanan Alias Sri dengan Terdakwa saat terjadi pemukulan sekitar setengah meter;
- Bahwa selain kayu, Terdakwa juga menggunakan sebuah sekop saat memukul Korban Salvius Fautngilyanan. Sedangkan Terdakwa memukul Korban Kristina Fautngilyanan menggunakan kayu yang sama yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi Sripina Fautngilyanan Alias Sri;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban Salvius Fautngilyanan dan kena pada telinga kiri, dada kiri, paha kiri, dan tulang kaki kanan bagian depan;
- Bahwa akibat yang Saksi rasakan setelah dipukul oleh Terdakwa antara lain ada luka lecet dan bengkak;
- Bahwa hasil Visum et Repertum Nomor : 449/42/RSU-KS/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Edwin Gautama Teslatu dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur menerangkan bahwa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tul



pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 WIT telah memeriksa SRIPINA FAUTNGILYANAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
2. Korban mengaku mengalami penganiayaan;
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Sebuah luka lecet berukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter di daerah bawah hidung;
 - b. Sebuah pembengkakan berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter di daerah atas mata kiri, batas tidak tegas, dengan nyeri tekan, warna kebiruan;
 - c. Sebuah pembengkakan berukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter di daerah pipi kiri, dengan nyeri tekan, warna sama dengan kulit sekitar;
 - d. Sebuah pembengkakan berukuran empat koma lima sentimeter kali tiga sentimeter di daerah lengan bawah kiri, nyeri tekan dengan warna kemerahan.
4. Pada korban diberikan obat-obatan minum

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan bernama SRIPINA FAUTNGILYANAN, tempat lahir Katlarat tanggal sepuluh bulan juli tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh dua, umur tiga puluh delapan tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul di daerah bawah hidung, atas mata kiri, pipi kiri dan daerah lengan bawah kiri;

- Bahwa Saksi Salvius Fautngilyanan Alias Sal dipukul oleh Terdakwa sebanyak empat kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Salvius Fautngilyanan Alias Sal pertama kali dengan menggunakan sepotong kayu kena pada telinga kiri sebanyak satu kali. Kemudian Terdakwa memukul Saksi Salvius Fautngilyanan yang kedua dengan menggunakan sepotong kayu, dan kena pada dada kiri Saksi sebanyak satu kali. Pemukulan ketiga juga menggunakan kayu tersebut, dan kena pada paha kiri sebanyak satu kali. Sedangkan Terdakwa memukul Saksi yang keempat dengan menggunakan sebuah sekop, kena pada tulang kering kaki kanan;
- Bahwa Saksi Salvius Fautngilyanan Alias Sal mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu berbentuk bulat tersebut merupakan kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi dan barang bukti berupa 1 (satu) buah sekop (alat



penggali) yang terbuat dari besi tersebut merupakan sekop yang Terdakwa gunakan untuk memukul Saksi juga;

- Bahwa hasil Visum et Repertum Nomor : 449/39/RSU-KS/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Edwin Gautama Teslatu dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 WIT telah memeriksa SALVIUS FAUTNGILYANAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
2. Korban mengaku mengalami penganiayaan;
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Dua buah luka lecet didaerah tulang kering kaki kanan
 - ❖ Luka yang pertama berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, tepi tidak rata, batas tidak tegas, dengan nyeri tekan;
 - ❖ Luka yang kedua berukuran dua sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, tepi tidak rata, batas tidak tegas, dengan nyeri tekan.
 - b. Sebuah luka lecet didaerah lutut kanan berukuran satu koma dua sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, batas tidak tegas, dengan nyeri tekan;

4. Pada korban tidak dilakukan pengobatan

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan bernama SALVIUS FAUTNGILYANAN, tempat lahir Langgur tanggal satu bulan juli tahun seribu Sembilan ratus lima puluh empat, umur enam puluh enam tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul didaerah tulang kering kanan dan lutut kanan.

- Bahwa Saksi Petronela Fautngilyanan Alias Nela dipukul oleh Terdakwa sebanyak dua kali dan ditendang satu kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Petronela Fautngilyanan Alias Nela yang pertama kena pada pelipis kiri, pukulan kedua kena pada lengan kanan. tendangan Terdakwa pada diri Saksi, kena pada paha sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Petronela Fautngilyanan Alias Nela dengan menggunakan sepotong kayu;
- Bahwa Saksi Petronela Fautngilyanan Alias Nela mengalami luka memar dan lecet akibat perbuatan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Visum et Repertum Nomor: 449/41/RSU-KS/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Edwin Gautama Teslatu dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 WIT telah memeriksa PETRONELA YANWARIN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
2. Korban mengaku mengalami penganiayaan;
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Sebuah pembengkakan didaerah dahi kiri berukuran lima sentimeter kali empat koma lima sentimeter, tengah berupa luka lecet, batas tidak tegas warna kebiruan, dengan nyeri tekan;
 - b. Sebuah luka lecet didaerah lengan bawah kanan, berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter batas tidak tegas, dengan dasar kemerahan;
 - c. Sebuah pembengkakan didaerah paha kanan berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna sama dengan kulit sekitar, dengan nyeri tekan;
 - d. Sebuah pembengkakan berukuran empat koma lima sentimeter kali tiga sentimeter di daerah lengan bawah kiri, nyeri tekan dengan warna kemerahan.
4. Pada korban tidak dilakukan pengobatan

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan bernama PETRONELA YANWARIN, tempat lahir Langgur tanggal satu bulan juli tahun seribu Sembilan ratus lima puluh delapan, umur enam puluh dua tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul didaerah dahi kiri, lengan bawah kanan.

- Bahwa Saksi Kristina Fautngilyanan Alias Tiin dipukul oleh Terdakwa sebanyak satu kali dengan menggunakan sepotong kayu dan kena pada dada kanan;
- Bahwa pada malam itu, Saksi Kristina Fautngilyanan Alias Tiin sedang tidur didalam kamar Saksi, ketika Saksi mendengar teriakan dan keributan dari depan rumah, lalu Saksi keluar dari kamar. Saksi melihat Korban Sripina Fautngilyanan Alias Sri dan ayah Saksi Korban Salvius Fautngilyanan dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu. Saksi mencoba menghalangi Terdakwa, dan sempat menangkis pukulan Terdakwa yang menggunakan sepotong kayu, sehingga Saksi terkena pukulan Terdakwa di dada kanan dan Saksi merasa kesakitan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menggunakan sekop untuk memukul ayah Saksi Korban Salvius Fautngilyanan Alias Sal;
- Bahwa ketika Terdakwa memukul Saksi Kristina Fautngilyanan Alias Titin, jarak antara kami sekitar setengah meter;
- Bahwa pada saat Saksi Kristina Fautngilyanan Alias Titin keluar dari kamar, Saksi melihat ayah Saksi Korban Salvius Fautngilyanan Alias Sal sudah terjatuh, dan Saksi melihat Terdakwa memukul kakak Saksi Korban Sripina Fautngilyanan Alias Sri dengan menggunakan sepotong kayu;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban Salvius Fautngilyanan Alias Sal sebanyak empat kali dan kena pada telinga kiri, dada kiri, paha kiri dan tulang kering kaki kanan. Sedangkan Terdakwa memukul Korban Sripina Fautngilyanan Alias Sri berulang-ulang kali dan kena pada kepala, lengan kiri dan dahi kiri;
- Bahwa hasil Visum et Repertum Nomor : 449/39/RSU-KS/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Edwin Gautama Teslatu dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Karel Sadsuitubun Langgur menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 WIT telah memeriksa KRISTINA FAUTNGILAYANAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
2. Korban mengaku mengalami penganiayaan;
3. Pada korban ditemukan sebuah luka lecet berukuran empat koma dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter, batas tidak tegas dengan nyeri tekan, didaerah dada kanan atas.
4. Pada korban tidak dilakukan pengobatan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan bernama KRISTINA FAUTNGILYANAN, tempat lahir Ohoijang tanggal dua puluh tujuh bulan agustus tahun dua ribu satu, umur Sembilan belas tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar atas korban tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul didaerah dada kanan atas.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesimpulan dari beberapa hasil Visum et Repertum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada para Saksi menimbulkan luka dan untuk beberapa saat membuat para Saksi tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, namun seluruh dakwaan tunggal Penuntut Umum dapat dibuktikan dalam persidangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka mengenai hukuman yang lebih ringan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam namun merupakan sarana untuk mengajarkan Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki sikapnya dan tidak mengulang lagi perbuatannya tersebut, serta pemidanaan adalah sarana mengembalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat menjadi normal, untuk itu terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan pelajaran hidup bagi Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kayu berbentuk bulat dengan ukuran panjang 70 (tujuh puluh) centimeter;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah sekop (alat penggali) yang terbuat dari besi dengan ukuran lebar 23 (dua puluh tiga) centimeter, panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter; karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan dalam kejahatan, maka beralasan terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Sripina Fautngilyanan Alias Sri, Saksi Salvius Fautngilyanan Alias Sal, Saksi Petronela Yanwarin Alias Nela dan Saksi Kristina Fautngilyanan Alias Titin mengalami luka dan sakit yang mengganggu aktivitas Saksi Sripina Fautngilyanan Alias Sri, Saksi Salvius Fautngilyanan Alias Sal, Saksi Petronela Yanwarin Alias Nela dan Saksi Kristina Fautngilyanan Alias Titin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Paskalis Pimsakom Alias Nelson** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kayu berbentuk bulat dengan ukuran panjang 70 (tujuh puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah sekop (alat penggali) yang terbuat dari besi dengan ukuran lebar 23 (dua puluh tiga) centimeter, panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami, Andy Narto Siltor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jeffry Pratama, S.H., Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 oleh Andy Narto Siltor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jeffry Pratama, S.H., Akbar Ridho Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rugun Marina Julinda Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh N.A.A.Pradewa Artha, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jeffry Pratama, S.H.

Andy Narto Siltor, S.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Rugun Marina Julinda Siahaan, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tul